



P U T U S A N

Nomor : 309 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

DJAMINTA S. SILALAH, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Mangga XVI Blok CC No. 61 Rt. 009 Rw. 04 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk – Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**, berkedudukan di Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama – Jakarta Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 309 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



1. KANTI WILUJENG, S.H, M.Si ;

2. KETUT NGURAH SUTEJA, S.Sos, MAP ;

3. BUDI HARSONO, S.H ;

4. DANA, S.Sos ; -----

5. ENDANG PONIMAN, S.H ; -----

6. SUTARTI, S.H ;

Kesemuanya Pejabat dan Staf pada Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,
beralamat di Komplek Perumahan Permata Buana,
Jalan Kembangan Utama – Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
1405/600-31.73/III/2014 tanggal 25 Maret 2014,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /
TERBANDING; -----

2. **HENDRICK JOHNNY**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Karyawan, tempat tinggal di Jl. Kepa Duri Rt. 009 Rw.
004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk –



Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 19 November 2014 Nomor : 309/B/2014/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 46/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding ;

3. Berkas perkara Nomor : 46/G/2014/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 46/G/2014/PTUN-JKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 309 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang
Kewenangan Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
sengketa ini sebesar Rp. 802.000,- (Delapan ratus dua ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46/
G/2014/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 11 Agustus 2014 tanpa dihadiri oleh Penggugat dan
Kuasa Tergugat serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi dan terhadap
pihak yang tidak hadir dalam ucapan putusan tersebut telah diberitahukan
tentang amar putusan masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2014 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada
tanggal 21 Agustus 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Wakil Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan banding mana telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2014 ; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan tambahan Memori Banding tertanggal 3 September 2014 dan tertanggal 22 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 3 September 2014, 22 September 2014, Memori Banding dan tambahan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 03 September 2014 dan 23 September 2014 ; -----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sampai perkara ini diputus tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 30 September 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46/G/2014/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Agustus 2014 tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi selanjutnya kepada pihak yang tidak hadir dalam ucapan putusan tersebut

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 309 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberitahukan tentang amar putusan masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46/G/2014/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2014 tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2014, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, keterangan saksi dari Penggugat dan Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46/G/2014/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2014, Memori Banding dan tambahan Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan tambahan Memori Banding dari Penggugat / Pemanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46/G/2014/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2014 sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Nomor : 46/G/2014/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2014 patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Penggugat / Pemanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; ---

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 309 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46/G/2014/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2014 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

ttd.

2. H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 19.500,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai.....	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp. 214.500,- +

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).